



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**  
**PERTANAHAN**

Alamat Jalan Soekarno-Hatta, Malili 92981, Tlpn. (0474) 321634

Website : <http://dpkpp.luwutimurkab.go.id/>, Email : [dpkpp@luwutimurkab.go.id](mailto:dpkpp@luwutimurkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR : 500.12.13 / 25 / DPKPP**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SITUS RESMI DAN MEDIA SOSIAL**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**KEPALA DINAS,**

- |           |   |
|-----------|---|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"><li>a Dalam rangka memaksimalkan fungsi Situs Resmi dan Sosial Media Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab Luwu Timur, dalam penyebarluasan informasi kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur.</li><li>b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan Tim Pengelola Situs Resmi dan Media Sosial Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab Luwu Timur.</li></ul>  |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"><li>a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li><li>b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</li><li>c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) ;</li><li>d Peraturan Bupati Luwu Timur No 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi.</li></ul> |

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SITUS RESMI DAN MEDIA SOSIAL DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU Membentuk Tim Pengelola Situs Resmi dan Media Sosial pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA Tugas dan Kewenangan Tim sebagaimana diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan perumusan, pengelolaan data, informasi dan konten sosialisasi melalui situs resmi (website) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.
  - b. memutakhirkan data/konten dalam situs resmi website
  - c. pemeliharaan, pengembangan sarana prasarana data, informasi dan situs resmi (website) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.
  - d. penyiapan data, informasi dan laporan secara berkala terkait perkembangan sosial media dan situs resmi (website)
  - e. penyebaran informasi kegiatan dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
  - f. Pengambilan dokumentasi kegiatan dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan.
- KETIGA Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : 24 November 2025

KEPALA DINAS,



**Drs. H. BAHRI SULI, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19660620 198603 1 007

Lampiran I

Nomor : 500.12.13 / 25 / DPKPP

Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tentang Pembentukan Tim Pengelola Situs Resmi Dan Media Sosial Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Situs Resmi Dan Media Sosial Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab Luwu Timur.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. H. Bahri Suli, MM	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab Pengelolaan Website dan Media Sosial
2	Amin Sri Muhammad, S.Pd, M.Si	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	Penanggung Jawab & Verifikator Website dan Media Sosial
3	Muh. Zadly Basri, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fotografer
4	Hilal Nahdi Al Gifary , S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Fotografer
5	Hamdi. A, S.T	Penata Layanan Operasional	Admin Website OPD
6	Muh Syamsul Ma'arif, ST	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Admin Sosial Media Facebook, Instagram, Tiktok
7	Muhammad Hidayatullah Aspar , S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Admin Sosial Media Facebook, Instagram, Tiktok
8	Nauvi Wulandari, SH	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Kontributor

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : 24 November 2025

KEPALA DINAS,

**Drs. H. BAHRI SULI, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19660620 198603 1 007